

TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL SIJUNJUNG

Kpt 667 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA TERTIB
PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL SIJUNJUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024.

ABSTRAK : ♦ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
Nomor 667 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Sijunjung Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan
Wakil Bupati Tahun 2024.

♦ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No.1
Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.2
Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024.

♦ Keputusan ini Menetapkan Tata Tertib Pengundian
Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Sijunjung Dalam Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil
Bupati Tahun 2024.

CACATAN : ♦ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 23 September 2024.